

Kebijakan Pesantren *Mu'adalah* dan Implementasi Kurikulum di Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Tremas Pacitan

Ara Hidayat

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: ara.hidayat@yahoo.co.id

Eko Wahib

Alumni Pondok Pesantren Tremas Pacitan Jawa Tengah
Email: echo.arsid@yahoo.co.id

DOI: 10.14421/jpi.2014.31.183-201

Abstract

This study is about the Mu'adalah Boarding School Policy and the Implementation of curriculum at the Islamic Senior High School (Madrasah Aliyah) Salafi Tremas Pacitan. The educational institution of the Islamic boarding school is an inseparable part of the nationally educational system. This changes the minset and point of view of the previous Islamic boarding school that was considered as a non-formal institution that did-not get good appreciation of its graduates. The research findings show that the mua'adah Islamic boarding school has been established as an institution that is equivalent to other formal educational institutions by the ministry of religious. The status of Salafiyah Islamic senior high school is stronger. Furthermore, it must be improved directly its educational quality, teacher competences, and the curriculum implementation of the Islamic Senior High School of Salafiyah Tremas Pacitan.

Keywords: Policy, *Mu'adalah*, Curriculum

Abstrak

Penelitian ini tentang Kebijakan Pesantren *Mu'adalah* dan implementasi Kurikulum di Madrasah Aliyah Salafiyah Tremas Pacitan. Lembaga pendidikan pesantren adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional. Hal ini merubah *minset* dan pandangan terhadap pendidikan pesantren sebelumnya

yang dipandang sebagai lembaga pendidikan non formal yang kurang mendapat pengakuan dan apresiasi terhadap lulusannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesantren *mu'adalah* telah ditetapkan sebagai lembaga yang setara dengan lembaga pendidikan formal lainnya oleh Kementerian Agama. Status lembaga pendidikan pesantren semakin kuat. Berikutnya, ditingkatkannya mutu pendidikan, kompetensi guru, dan implementasi Kurikulum di Madrasah Aliyah Salafiyah Tremas Pacitan.

Kata Kunci: *Kebijakan, Mu'adalah, Kurikulum*

Pendahuluan

Pesantren merupakan bagian dari pendidikan nasional yang telah ada jauh sebelum kemerdekaan dan bahkan merupakan lembaga pendidikan yang memiliki kekhasan, keaslian (*indigenous*), dan keindonesiaan. Oleh karenanya pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua yang memberikan banyak kontribusi bagi pertumbuhan dan perkembangan Islam Nusantara dan sekaligus pemantik pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya di Indonesia.

Pertumbuhan dan perkembangan pesantren tersebut merupakan wujud proses wajar perkembangan sistem pendidikan nasional yang terus bersinggungan, berdialog, dan berintegrasi dengan perubahan, budaya dan pengalaman sosiologis masyarakat di sekitar lingkungannya. Akar kultural inilah yang menjadi potensi dasar yang telah menjadikan pesantren dapat bertahan, dan sangat diharapkan masyarakat dan pemerintah hingga saat ini.

Keberadaan pesantren hingga saat ini memang tidak dapat lepas dari pengalaman dan perjalanan sejarah yang panjang. Bahkan tidak jarang pesantren mengalami "diskriminasi" atau "peminggiran" kebijakan yang sangat merugikan. Pada masa pertengahan Orde Baru, pemerintah memberikan kebijakan melalui PP nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah¹ yang memasukkan lembaga pendidikan pesantren bukan lembaga pendidikan formal yang setara dengan lembaga pendidikan formal yang ada. Pesantren hanya diakui sebagai lembaga pendidikan non formal yang masuk pada kategori jenis pendidikan luar sekolah yang terdiri atas pendidikan umum, keagamaan, pendidikan jabatan, pendidikan kedinasan dan pendidikan kejuruan. Hal ini disebabkan karena pemerintah menganggap proses pendidikan di pesantren belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, didominasi oleh muatan agama, menggunakan kurikulum yang belum standar, memiliki struktur yang tidak seragam, tidak memiliki sistem jaminan mutu (*Quality Assurance*) dan menggunakan manajemen yang tidak dapat di kontrol oleh pemerintah.

¹ Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah. Lihat Bab III pasal 3 ayat (1)

Dampak dari kebijakan ini adalah "terpinggirkannya" lembaga pendidikan pesantren dari sistem pendidikan nasional. Lebih-lebih ketika pesantren berhadapan dengan lembaga pendidikan modern yang lebih teratur.² Dampak lanjutannya adalah kurangnya pembinaan, upaya, perhatian, pendanaan, dan dukungan sistem (*supporting system*) yang dapat mendorong percepatan pesantren menjadi lembaga pendidikan yang memiliki sistem, standar, manajemen dan kurikulum yang baik.

Fakta telah membuktikan bahwa perhatian dan pengakuan (*recognition*) pemerintah terhadap institusi pesantren khususnya yang tidak menyelenggarakan pendidikan Madrasah/Sekolah formal masih sangat minim, bahkan tamatan Pesantren belum mendapat pengakuan *mu'adalah* atau kesetaraan, sehingga sering menemui kesulitan untuk melanjutkan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun untuk melamar pekerjaan pada sektor formal. Padahal—diakui atau tidak—selamaini, masyarakat telah memberikan pengakuan terhadap kualitas lulusan Pesantren. Banyak dari Ilmuwan, negarwan, politisi dan tokoh masyarakat adalah lulusan pendidikan pesantren. Sebagian dari lembaga pendidikan di luar negeri pun telah memberikan pengakuan kesetaraan (*mu'adalah*) terhadap pendidikan pondok pesantren.

Akhirnya berkat perjuangan para ulama dan tokoh-tokoh muslim, terutama yang duduk di jajaran birokrasi, pesantren mulai mendapat pengakuan dari pemerintah dengan adanya kebijakan *mu'adalah*. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: E. IV/PP.032/ KEP/80/98 tanggal 9 Desember 1998 yang berisi pernyataan pengakuan kesetaraan kepada lulusan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Kemudian disusul dengan pengakuan kesetaraan kepada pesantren tersebut dari Menteri Pendidikan Nasional dengan terbitnya SK nomor 106/0/2000 tanggal 29 Juni 2000.³ Dua tahun berikutnya Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor: Dj.II/PPO1.I/AZ/9/02 tanggal 26 Nopember 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Status Kesetaraan Pendidikan Pondok Pesantren dengan Madrasah Aliyah. Setelah terbit Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, akhirnya pesantren secara resmi berhasil masuk menjadi sub sistem pendidikan nasional. Kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, maka pendidikan di pondok pesantren sudah mendapatkan pengakuan yang jelas,

² Ali Anwar, *Pembaruan Pendidikan Pesantren di Lirboyo Kediri* (Kediri: IAIT Press, 2008), hlm. 2.

³ Nur Hadi Ihsan, *Profil Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur* (Ponorogo: Pondok Modern Darussalam Gontor, 2006), hlm. 106-110.

dan memperoleh fasilitas yang sama seperti institusi-institusi pendidikan lainnya manakala mengikuti regulasi-regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Artikel ini berusaha mendeskripsikan kebijakan pesantren *mu'adalah* dan implementasi kurikulum di Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Tremas Pacitan. Pondok pesantren ini merupakan salah satu pondok yang mendapatkan status *mu'adalah* berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor: Dj. I/885/2010. Masalah yang ingin dijawab dalam artikel ini adalah bagaimana kebijakan pesantren mu'adalah, dan bagaimana implementasi kurikulum *mu'adalah* di Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Tremas Pacitan. Diketahui bahwa selama ini madrasah aliyah salafiyah Pondok Tremas Pacitan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang meliputi implementasi kurikulum *mu'adalah* dan peningkatan kompetensi guru. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan mutu di MA salafiyah Pondok Tremas dapat meningkat.⁴

Pesantren *Mu'adalah*

Secara etimologi, kata *mu'adalah* berasal dari bahasa Arab "*adala*", "*yu'adilu*" "*mu'adalatan*" yang berarti persamaan atau kesetaraan. Sedangkan secara terminologi, pengertian *mu'adalah* adalah suatu proses penyetaraan antara institusi pendidikan baik pendidikan di pondok pesantren maupun di luar pesantren, dengan menggunakan kriteria baku dan kualitas yang telah ditetapkan secara adil dan terbuka. Hasil proses penyetaraan tersebut dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan di pesantren.⁵

Hal itu sejalan dengan makna yang terkandung dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat 6 yang menyatakan bahwa hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.⁶

Tujuan *mu'adalah* pendidikan pondok pesantren dengan Madrasah Aliyah dan SMA adalah (1) untuk memberikan pengakuan (*recognition*) terhadap sistem pendidikan yang ada di pondok pesantren sebagaimana tuntutan perundang-undangan yang berlaku. (2) untuk memperoleh gambaran kinerja Pondok Pesantren yang akan di-*mu'adalah*-kan atau disetarakan dan selanjutnya dipergunakan dalam

⁴ Wawancara dengan Muadz, Guru Madrasah Aliyah Pondok Tremas, pada tanggal 2 Desember 2013.

⁵ M. Ishom Yusqi, *Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren Mu'adalah* (Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, Direktorat PD Pontren, 2009), hlm. 11.

⁶ Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat 6

pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu serta tata kelola pendidikan pesantren. Dan (3) untuk menentukan pemberian fasilitasi terhadap suatu Pondok Pesantren dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang setara/*mu'adalah* dengan Madrasah Aliyah/SMA.

Pondok Pesantren yang mengajukan penyeteraan atau *mu'adalah* akan dilakukan dievaluasi dan diverifikasi yang meliputi 5 hal yaitu kurikulum/PBM, tenaga kependidikan, peserta didik, manajemen, pengelolaan dan sarana prasarana. Setiap komponen memiliki beberapa sub-komponen yang diajukan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Jumlah pertanyaan atau pernyataan sebanyak 128 item terdiri dari.⁷

No	Komponen Mu'adalah	Jml Item	Bobot Nilai Per-Item	Skor Nilai	Jml Mak Per-Komponen
1	Kurikulum	30	5	5	750
2	Tenaga Kependidikan	24	4	5	480
3	Peserta Didik	35	3	5	525
4	Manajemen Pengelolaan	18	2	5	180
5	Sarana Prasarana	21	1	5	105
	Total	128			2040

Dasar Kebijakan Pesantren *Mu'adalah*

Pendidikan Pondok Pesantren merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Hal ini memiliki landasan konstitusional yang dijamin baik oleh peraturan perundangan yang ada maupun konvensi internasional. Berikut ini adalah landasan konstitusional yang menjadi dasar kebijakan pendidikan pesantren *mu'adalah*.

1. Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak

Pada Pasal 28 Ayat (1) disebutkan bahwa *“Every Child shall have the right to education and that basic education should be free and compulsory. In its protection of the right to education, states are required to endeavor “with a view to achieving (the right to education) progressively and on the basis of equal opportunity to provide free and compulsory primary education available to all.”*

2. Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Pada Pasal 13 ayat 2 huruf (a) ditegaskan bahwa *“primary education shall be compulsory and available free for all”*. Pernyataan ini menunjukkan adanya

⁷ M. Ishom Yusqi, *Pedoman Penyelenggaraan Pesantren Mu'adalah...*, hlm. 8-11

dua unsur dalam memberikan hak memperoleh pendidikan, yaitu pertama “ketersediaan (*availability*)” yang mewajibkan negara untuk menyediakan fasilitas yang memadai agar fungsi sekolah berjalan lancar. Unsur yang kedua adalah “keterjangkauan” (*accessibility*) yaitu agar pendidikan secara fisik dan ekonomik dapat dijangkau oleh peserta didik tanpa diskriminasi.

3. Undang Undang Dasar 1945⁸

Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 amandemen ke-4 menyebutkan: (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dan anggaran pendapatan dan belanja negara serta dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

4. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁹

Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh Pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

5. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.¹⁰

Secara spesifik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 15 menyebutkan bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Bagian kesembilan tentang pendidikan keagamaan pasal 30 menyebutkan ayat (1) pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dan pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang

⁸ Undang Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke 4.

⁹ Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁰ Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. ayat (3) pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Dan ayat (4) berbunyi: pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang kemudian dirubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.¹¹

Selain banyak pasal yang mengatur tentang pengelolaan dan standar nasional pendidikan, pada Pasal 93 ayat 1 disebutkan bahwa *"penyelenggaraan satuan pendidikan yang tidak mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan ini dapat memperoleh pengakuan dari Pemerintah atas dasar rekomendasi dari BSNP"*. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kemungkinan penyelenggaraan satuan pendidikan yang tidak mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang diatur dalam PP ini, tetapi akan tetap akan mendapatkan pengakuan dari pemerintah dengan syarat mendapatkan rekomendasi dari BSNP.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.¹²

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 ini adalah turunan dari UU Sisdiknas yang diamanatkan sebagaimana disebutkan pada bagian kesembilan tentang pendidikan keagamaan pasal 30 ayat 5 bahwa Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. PP yang muncul kemudian adalah Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Pada PP ini pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan menjalankan ajaran agamanya. Selanjutnya ayat (3) menyebutkan bahwa Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan. Ayat (4) Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang

¹¹ Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

¹² Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.

Terkait dengan fungsi pendidikan keagamaan, pasal 8 ayat (1) menyatakan, pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Sedangkan tujuan pendidikan keagamaan tercantum dalam pasal 8 ayat (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Pasal 14 menyatakan bahwa, ayat (1) pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren, (2) pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal, dan (3) pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pasal 26 ayat (2) pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi.

Dengan demikian jelaslah bahwa landasan konstitusional baik internasional maupun nasional sebagaimana disebut di atas menjadi referensi kebijakan penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren Tremasuk pesantren *mu'adalah*.

Kebijakan Pesantren *Mu'adalah*

Dirjen Kelembagaan Pendidikan Islam telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk pengakuan kesetaraan (*mu'adalah*) dengan lulusan Madrasah Aliyah, yakni dengan terbitnya SK Nomor: E. IV/PP.032/ KEP/80/98 tanggal 9 Desember 1998 yang berisi pernyataan pengakuan kesetaraan kepada lulusan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Kemudian disusul dengan pengakuan kesetaraan kepada pesantren tersebut dari Menteri Pendidikan Nasional dengan terbitnya SK nomor 106/0/2000 tanggal 29 Juni 2000.¹³ Dua tahun berikutnya Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor: Dj.II/PPO1.I/AZ/9/02 tanggal 26 Nopember 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Status Kesetaraan Pendidikan Pondok Pesantren dengan Madrasah Aliyah. Setelah

¹³ Nur Hadi Ihsan, *Profil Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur* (Ponorogo: Pondok Modern Darussalam Gontor, 2006), hlm. 106-110.

terbit Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, akhirnya pesantren secara resmi berhasil masuk menjadi sub sistem pendidikan nasional. Kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, maka pendidikan di pondok pesantren sudah mendapatkan pengakuan yang jelas, dan memperoleh fasilitas yang sama seperti institusi-institusi pendidikan lainnya manakala mengikuti regulasi-regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Dalam konteks ini, pondok pesantren *mu'adalah* yang terdapat di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) bagian *pertama*, pondok pesantren yang lembaga pendidikannya dimu'adalahkan dengan lembaga-lembaga pendidikan di luar negeri seperti Universitas *al-Azhar* Cairo Mesir, Universitas *Umm al-Qurra* Arab Saudi maupun dengan lembaga-lembaga non formal keagamaan lainnya yang ada di Timur Tengah, India, Yaman, Pakistan atau di Iran. Pondok pesantren-pondok pesantren yang *mu'adalah* dengan luar tersebut hingga saat ini belum terdata dengan baik karena pada umumnya mereka langsung berhubungan dengan lembaga-lembaga pendidikan luar negeri tanpa ada koordinasi dengan Depag RI maupun Departemen Pendidikan Nasional. *Kedua*, pondok pesantren *mu'adalah* yang disetarakan dengan Madrasah Aliyah dalam pengelolaan Depag RI dan yang disetarakan dengan SMA dalam pengelolaan Diknas. Keduanya mendapatkan SK dari Dirjen terkait.¹⁴

Proses penyetaraan dilakukan melalui mekanisme seleksi dengan kriteria tertentu. Tidak semua pesantren bisa memperoleh status muadalah. Standar kriteria Mu'adalah antara lain *pertama*, penyelenggaraan pesantren harus berbentuk yayasan atau organisasi berbadan hukum. *Kedua*, terdaftar sebagai lembaga pendidikan pesantren pada kementerian agama (kemenag) dan tidak menggunakan kurikulum kemenag atau kementerian pendidikan nasional (kemendiknas).¹⁵ *Ketiga*, tersedianya komponen penyelenggaraan pendidikan, seperti tenaga kependidikan, santri, kurikulum, ruang belajar, buku pelajaran, dan sarana pendukung yang lainnya. *Keempat*, jenjang pendidikannya sederajat Madrasah Aliyah dengan lama pendidikannya tiga tahun setamat Tsanawiyah dan enam tahun setamat Ibtidaiyah.

Wujud jenjang pendidikan setara Aliyah adalah Madrasah *'Ulya* (*'Aly* atau Aliyah), *Dirasah Mu'alimin Islamiyyah* (DMI), *Kulliyatul Mu'minin Al-Islamiyyah*

¹⁴ Choirul Fuad Yusuf, *Pedoman Pesantren Mu'adalah* (Jakarta: Direktur Jenderal Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2009), hlm. 8.

¹⁵ Asrori S. Karni, *Etos Studi Kaum Santri, Wajah Baru Pendidikan Islam*. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), hlm. 189.

(KMI), *Tarbiyatul Mu'alimin Al-Islamiah* (TMI), dan *Madrasah Diniyah 'Ulya* atau setingkat *Takhassush* yang sudah lulus jenjang *wustho* dan *Awwaliyah/Ula*. Pesantren yang belum dapat disetarakan, dapat mengajukan kembali tahun berikutnya setelah ada perbaikan pada komponen yang dianggap kurang. Nilai kesetaraan berlaku empat tahun. Pesantren yang telah memperoleh nilai Baik (B) atau Cukup (C) dapat mengajukan usulan untuk memperoleh nilai kesetaraan yang lebih tinggi setelah *mu'adalah* berlaku dua tahun.¹⁶

Kehadiran Pesantren *mu'adalah* sebagaimana kebijakan di atas merupakan upaya standardisasi pendidikan pesantren. *Mu'adalah* merupakan kebijakan negara terhadap pesantren sebelum ada peraturan yang dibakukan. Berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan pengakuan terhadap keberadaan lembaga pendidikan pesantren merupakan terobosan dan sekaligus tantangan bagi lembaga pesantren.

Pondok Tremas dan Kebijakan *Mu'adalah*

Pondok Pesantren tradisional yang sudah berumur hampir 2 abad di nusantara ini adalah Perguruan Islam Pondok Tremas, yang lebih dikenal dengan sebutan "Pondok Tremas". Perguruan Islam Pondok Tremas terletak di Desa Tremas Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur. Sedangkan Pacitan adalah sebuah kota di tepi pantai selatan dan secara geografis terletak pada garis lintang selatan 8° 3' – 8° 17' bujur timur 111° 2' – 111° 28'. Batas wilayah Kabupaten Pacitan sebelah utara adalah Kabupaten Ponorogo dan di sebelah selatan Samudera Indonesia. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri.¹⁷

Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan dalam sejarah perkembangannya telah banyak mengalami pergantian kepemimpinan (kepengasuhan) hingga periode keenam. Mulai dari kepemimpinan KH. Abdul Mannan (1830-1862), KH. Abdullah (1862-1894), KH. Dimiyathi (1894-1934), KH. Hamid Dimiyathi (1934-1948), KH. Habib Dimiyathi (1948-1997) & KH. Haris Dimiyathi (1948-1994), dan KH. Fuad Habib Dimiyathi & KH. Luqman Haris Dimiyathi (1997- Sekarang).

Sebagai ulama muda, KH. Fuad dan KH. Luqman memiliki spirit dan motivasi yang responsif demi kemajuan dan perkembangan Pondok Tremas. Langkah pertama yang mengawali periode ini adalah pembenahan sarana fisik berupa renovasi Masjid Pondok Tremas. Langkah ini dinilai sangat relevan karena

¹⁶ *Ibid.*, hlm 191.

¹⁷ Lukman Haris dan Muhammad Muadz zin, *Profil Perguruan Islam "Pondok Tremas" Pacitan* (Pacitan: Majelis Ma'arif Press, 2008), hlm. 7.

masjid merupakan sentral aktivitas komunitas pesantren bahkan masyarakat desa Tremas. Pembangunan masjid yang menghabiskan dana sekitar Rp 2,5 M ini dimulai pada tahun 1998 dan akhirnya selesai sekaligus diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam acara Reuni Nasional II pada tahun 2007.¹⁸

Berikutnya pembangunan infrastruktur yang lain ikut menyusul seperti pembangunan madrasah sekitar masjid, asrama santri, pavingisasi, laboratorium komputer & bahasa, pengembangan koperasi santri, ruang diklat dan lain sebagainya yang menunjang pendidikan dan pengajaran santri. Disamping pembangunan fisik pondok pesantren tersebut, langkah strategis lainnya yaitu revisi kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman yang sangat dinamis sebagai upaya menjaga kualitas santri yang sedang menempuh pendidikan, lebih-lebih santri yang telah selesai studinya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah Realisasi status “Pesantren Mu'adalah” yang diperoleh Pondok Tremas berdasarkan SK DIRJEN Pendidikan Islam Nomor: Dj. I/885/2010. Pada masa ini perkembangan pondok pesantren Tremas dapat dikategorikan dalam fase “*Menuju Masa Keemasan III*”.

Proses pengakuan kesetaraan (*mu'adalah*) pada pondok pesantren Tremas berawal dari diperolehnya status *mu'adalah* pada Pondok Modern Gontor Ponorogo Jawa Timur dengan SK Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam nomor: E.IV/PP.O32/KEP/80/98 tanggal 28 Juli 1998.¹⁹ Pengakuan ini berupa persamaan lulusan *Kuliyatul Mu'allimin Al Islamiyah* (KMI) Pondok Modern Gontor Ponorogo dengan lulusan Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah. Kemudian disusul dengan pengakuan kesetaraan kepada pesantren tersebut dari Menteri Pendidikan Nasional dengan terbitnya SK nomor 106/0/2000 tanggal 29 Juni 2000.²⁰ Beberapa tahun sesudah itu, Dirjen Kelembagaan Agama Islam mengeluarkan Surat Edaran nomor: Dj.II/PP01.1/AZ/9/02, tanggal 29 Nopember 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Status Kesetaraan Pendidikan Pondok Pesantren dengan Madrasah Aliyah.²¹ Merespon kebijakan tersebut, pada tahun 2003 Pondok Pesantren Mathali'ul Falah Kajen Margoyoso Pati Jawa Tengah, mengajukan usul agar mendapatkan status kesetaraan seperti Pondok Modern Gontor. Usul tersebut diterima dan keluarlah surat keputusan tentang status kesetaraan dengan dikeluarkan SK Dirjen Kelembagaan Islam nomor: DJ.II / 255 / 2003, tanggal 23

¹⁸ Lukman Haris dan Jamaludin Al-Ghozi, *Selayang Pandang Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan Jawa Timur* (Pacitan: Majlis Ma'arif Press, 2001), hlm. 12

¹⁹ HA Saefudin, *Profil dan Pedoman Penyelenggaraan Pondok pesantren Mu'adalah* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2011), 63-67.

²⁰ Nurhadi Ihsan dkk., *Profil Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur*,... hlm. 109-110.

²¹ aefudin, *Profil dan Pedoman*....., hlm. 59-62.

Juli 2003.²²Berikutnya muadalah diberikan kepada pesantren Lirboyo Kediri dan pesantren Sidogiri Pasuruan.

Pemberian pengakuan kesetaraan terhadap lembaga pendidikan pesantren tersebut terus direspon oleh pesantren-pesantren *salaf* dengan berinisiatif berkumpul memusyawarahkan tentang Surat Edaran Dirjen tentang kesetaraan terhadap ijazah pesantren tersebut. Pertemuan dilaksanakan pada tahun 2006 atas undangan KH Edris dari Kediri. Hadir pula pada pertemuan tersebut adalah Jahya Umar selaku Dirjen Pendidikan Islam dan Amin Haidari sebagai Direktur Pondok Pesantren. Hasil pertemuan tersebut memberikan sinyal kepada pesantren lain yang menginginkan status kesetaraan untuk mengajukan proposal dengan melengkapi profil pesantren, yang mencakup tentang “kurikulum, tenaga kependidikan, peserta didik, manajemen pengelolaan dan sarana prasarannya”.²³

Setelah melengkapi semua persyaratan yang ditetapkan, Pesantren Tremas mendapatkan penetapan status *mu'adalah* untuk Madrasah Aliyah *Salafiyah* melalui SK Dirjen Pendidikan Islam nomor: Dj.II/DT.II.II/407/2006, tanggal 30 Nopember 2006, bersama dengan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren *Salafiyah* Shafi'iyah Purworejo Pasuruan, Madrasatul Ulya Pondok Pesantren Miftahul Mubtadi'in Tanjung Anom Nganjuk dan Dirasatul Mu'allimin Pondok Pesantren Al Hamidy Palengaan Pamekasan Jawa Timur. Dua tahun kemudian SK penyeteraan itu diperpanjang (tahun 2008) dengan SK Dirjen Pendidikan Islam nomor: Dj. I/457/2008, tanggal 23 Desember 2008. Dan terakhir diperpanjang tahun 2010 dengan SK Dirjen nomor: Dj. I/885/2010, tanggal 9 Desember 2010 bersama dengan 27 pesantren lainnya.²⁴

Implementasi Kurikulum *Mu'adalah* di Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Tremas Pacitan

Salah satu pondok pesantren yang mendapatkan status *mu'adalah* adalah MA Salafiyah Pondok Tremas Pacitan berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor: Dj. I/885/2010. Selama ini Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Tremas Pacitan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, antara lain meliputi implementasi kurikulum *mu'adalah* dan peningkatan kompetensi guru. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan mutu di MA salafiyah Pondok Tremas dapat meningkat.²⁵

²² Ibid., 59-62.

²³ Ishom, *Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren Mu'adalah*, ... hlm. 47-51.

²⁴ Dokumen Pondok Pesantren Tremas

²⁵ Hasil wawancara dengan Muadz (Guru Madrasah Aliyah Pondok Tremas), pada tanggal 2 Desember 2013.

1. Implementasi Perencanaan Pembelajaran

Pentingnya identifikasi kebutuhan pada dasarnya adalah melibatkan dan memotivasi peserta didik agar kegiatan belajar dirasakan bersama antara guru, siswa dan seluruh warga madrasah. Hal ini dilakukan oleh guru kepada siswa pada saat awal pelaksanaan kurikulum mu'adalah di Madrasah Aliyah Pondok Tremas, yakni tahun ajaran 2006/2007 dan perpanjangan pengakuan selanjutnya pada tahun ajaran 2010/2011.²⁶

Mengenai identifikasi kompetensi merupakan suatu yang ingin dimiliki oleh peserta didik dan komponen utama yang harus dirumuskan dalam pembelajaran, yang memiliki peran penting dan menentukan arah pembelajaran. Perencanaan ini dilakukan melalui upaya kerjasama antara pengelola madrasah, pengurus yayasan, pengurus komite madrasah, dan masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan Islam yang berada pada kompleks pondok, tentu akan memiliki kompetensi yang berbeda dengan lembaga lainnya. Kompetensi ini di antaranya adalah siswa diharapkan dapat mendalami isi al-Qur'an, kepemimpinan Islam, dan mengabdikan kepada masyarakat. Karena itu kerjasama tersebut merupakan hal penting yang senantiasa dilakukan oleh pengelola madrasah.²⁷

2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

a. Persiapan Pembelajaran di Kelas

Di antara hal yang membedakan kurikulum mu'adalah dan kurikulum lainnya terletak pada kewenangan madrasah dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum secara luas sesuai dengan konteks atau situasi madrasah, selain itu kurikulum mu'adalah tidak terikat dengan acuan kurikulum yang dirumuskan oleh kementerian agama dan kementerian pendidikan nasional. Sehingga dalam implikasinya guru memiliki peranan utama dalam menerapkan kurikulum mu'adalah dalam proses pembelajaran di kelas.

Keberhasilan guru dalam melaksanakan pembelajaran kurikulum mu'adalah sangat bergantung pada perencanaan matang yang dilakukan oleh guru. Dalam mempersiapkan pembelajaran tersebut menurut bapak Ali Mufron guru melakukan beberapa kegiatan antara lain: pembuatan perangkat pembelajaran, yakni menyusun program tahunan, program caturwulan, perhitungan minggu efektif,

²⁶ Wawancara dengan Adillah Nawawi (Kepala MA Pondok Tremas), pada tanggal 10 Februari 2014.

²⁷ *Ibid.*

menyiapkan daftar nilai, jurnal mengajar, dan menyusun strategi dalam pembelajaran.²⁸ Selain guru dalam pembuatan perangkat pembelajaran juga mempertimbangkan dan mengadopsi hasil kesepakatan musyawarah guru yang kemudian disesuaikan dengan bidang studi yang diampu oleh masing-masing guru.²⁹

b. Pelaksanaan Pembelajaran di Kelas

Proses pembelajaran merupakan inti dari implementasi kurikulum mu'adalah. Sehingga segala sesuatu yang diprogramkan akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Guru madrasah aliyah pondok Tremas Pacitan menyadari betul akan pentingnya pemahaman secara komprehensif komponen-komponen pembelajaran, sebab dalam kegiatan tersebut melibatkan berbagai komponen-komponen pembelajaran dan hal ini akan menentukan sejauh mana tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai.

Proses pembelajaran perlu adanya interaksi yang harmonis antara guru dan siswa. Karena guru berperan sebagai fasilitator dan guru harus berusaha menciptakan kondisi belajar yang nyaman dan menyenangkan.

c. Penerapan Metode Pembelajaran

Metode merupakan salah satu aspek pembelajaran yang memiliki peran penting dalam mensukseskan proses belajar mengajar. Karena metode mampu mengantarkan siswa dan guru membentuk sebuah komunikasi yang harmonis dalam belajar. Adapun dalam penggunaan metode pembelajaran, guru menyesuaikan dengan karakteristik materi yang akan disampaikan. Sehingga guru dituntut untuk kreatif dalam menggunakan metode pembelajaran. Mengingat, penggunaan metode yang tepat akan menentukan efektifitas dan efisiensi proses pembelajaran. Adapun metode yang sering digunakan dalam pembelajaran adalah metode ceramah, diskusi (musyawarah), demonstrasi, tanya jawab, dan pembiasaan.

d. Kegiatan Akhir Pembelajaran di Kelas

Menutup pelajaran merupakan rangkaian terakhir dalam proses belajar mengajar, sehingga ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam setiap kali mengajar. Aspek tersebut antara

²⁸ Wawancara dengan Ali Mufron, pada tanggal 16 Februari 2014.

²⁹ *Ibid.*

lain pemanfaatan waktu secara efisien, memberikan rangkuman atas pelajaran yang telah dipelajari, mengkonsolidasikan kembali perhatian dan pemahaman siswa terhadap hal-hal yang diperoleh dalam pelajaran. Aspek tersebut dalam prakteknya tampak seperti yang dilakukan oleh guru yang selalu memberikan penekanan poin-poin pelajaran yang telah disampaikan.³⁰

Komponen-komponen Implementasi Kurikulum *Mu'adalah*

Dalam mengimplementasikan kurikulum di madrasah, perlu memperhatikan sejumlah komponen yang saling berinteraksi. Komponen-komponen implementasi kurikulum meliputi:

1. Rumusan Tujuan. Pelaksanaan Kurikulum Mu'adalah di MA Pondok Tremas, sangat terkait dengan rumusan tujuan yang hendak dicapai maupun sudah tercapai oleh madrasah ini, yakni dengan melihat visi, misi Pondok Tremas Pacitan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa visi dan misi Pondok Tremas Pacitan adalah "Mencetak Insan yang Benar dan Pintar" dalam mewujudkan visi dan misi madrasah tersebut, berbagai pembenahan telah dilakukan, diantaranya:³¹
 - a) Pembenahan sarana dan prasarana. Sarana prasarana yang ada di MA Pondok Tremas sudah memenuhi standar pendidikan bangunan yang dimiliki MA Pondok Tremas merupakan hak milik keluarga besar Pondok Tremas. MA Pondok Tremas memiliki gedung bertingkat lantai dua, dan fasilitas-fasilitas lainnya seperti: lab komputer, perpustakaan, lapangan olah raga, aula/ tempat pertemuan dan lain-lain. Dan sarana ini sangat menunjang bagi proses KBM di MA Pondok Tremas Pacitan.
 - b) Pembenahan administrasi. Administrasi yang ada di MA Pondok Tremas Pacitan sudah mulai berbenah, apalagi setelah mendapatkan Pengakuan/ Mu'adalah dengan peringkat A dari Dirjen Pendidikan Islam.
 - c) Pembenahan mental guru, karyawan, dan peserta didik. Untuk memberi semangat/motivasi bagi para guru dan karyawan agar lebih giat dalam mengajar, kepala madrasah mengadakan kegiatan misalnya *out bound* di madrasah. Dan untuk menghadapi ujian akhir kelas tiga MA diadakan sidang *munaqosyah* untuk mengetahui seberapa

³⁰ Observasi di kelas II MA, pada tanggal 27 Februari 2014.

³¹ *Ibid.*

kemampuan siswa/santri dalam membaca dan memahami kitab-kitab pesantren.

Selain dari pemaparan di atas, usaha lain yang dilakukan MA Pondok Tremas Pacitan untuk memenuhi visi dan misi adalah berusaha menyiapkan generasi yang unggul dalam pemahaman ilmu agama dan unggul dalam penguasaan iptek, dengan cara memberikan pendidikan vokasional dengan mengadopsi kurikulum dari kementerian pendidikan nasional. Hal ini bisa dilihat pada siswa kelas tiga MA diwajibkan untuk mengikuti pelatihan pendidikan vokasional yang berada di kompleks Pondok Tremas Pacitan sesuai dengan bakat dan minat siswa/santri. Dengan ilmu yang didapat di MA Pondok Tremas dan di lembaga pendidikan vokasional, siswa/santri menjadi aktif, kreatif, inovatif.³²

2. Identifikasi sumber-sumber. MA Pondok Tremas Pacitan berusaha menggali sumber-sumber yang digunakan dalam pengembangan kurikulumnya, yakni dengan cara Evaluasi Diri Madrasah, dalam evaluasi tersebut juga melibatkan dan menerima masukan-masukan dari masyarakat, karena ini penting untuk mengimplementasikan kurikulum yang dipakai MA Pondok Tremas Pacitan selama ini, yang berdampak pada kemajuan yang diperoleh.
3. Peran pihak-pihak terkait. Dalam implementasi kurikulum yang dipakai, MA Pondok Tremas Pacitan berusaha merangkul semua komponen yang ada di madrasah ini agar terlibat dalam pelaksanaan kurikulum, seperti guru sebagai tenaga kerjanya, kepala madrasah sebagai supervisor, sedangkan karyawan sebagai administrator, serta siswa sendiri sebagai konsumen dari kurikulum tersebut.
4. Pengembangan kemampuan professional. Untuk terwujudnya visi dan misi, lewat implementasi kurikulum mu'adalah, MA Pondok Tremas Pacitan berupaya mengembangkan kemampuan professional tiap-tiap stake holder madrasah melalui pelatihan-pelatihan, seperti workshop, seminar, kunjungan/studi banding ke madrasah-madrasah lain maupun ke perguruan tinggi kepada para guru, hal ini sangat bermanfaat bagi unsur ketenagaan yang terkait dengan implementasi kurikulum, dalam hal ini adalah para guru.
5. Penjadwalan kegiatan pelaksanaan. Agar implementasi kurikulum di MA Pondok Tremas Pacitan dapat terlaksana dengan baik, maka pihak madrasah dalam hal ini kepala Madrasah Aliyah Pondok Tremas Pacitan telah membuat penjadwalan kegiatan terutama yang terkait dalam proses KBM,

³² Wawancara dengan Nasrowi, pada tanggal 15 Februari 2014.

seperti pembuatan minggu efektif, program caturwulan, program tahunan, dan jadwal pelajarannya. Penjadwalan ini diperlukan sebagai acuan bagi para pelaksanaan implementasi Kurikulum Mu'adalah terutama para guru karena untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan partisipasinya dan bagi pengelola dapat dijadikan sebagai rujukan untuk pelaksanaan pengontrolan dan evaluasi.

6. Unsur penunjang. Agar implementasi Kurikulum Mu'adalah di MA Pondok Tremas Pacitan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah dibuat maka pihak madrasah berusaha memenuhi perlengkapan, dan biaya yang dibutuhkan dengan mengacu RAPBM.
7. Komunikasi. Dalam implementasi Kurikulum Mu'adalah juga dibutuhkan komunikasi yang baik antara pimpinan dengan dewan guru sampai dengan karyawan di MA Pondok Tremas Pacitan. Dengan adanya komunikasi yang baik maka proses KBM berlangsung dengan lancar dan berhasil, hal ini terbukti dengan prestasi-prestasi yang diperoleh para siswa MA Pondok Tremas Pacitan.
8. Monitoring. Usaha yang dilakukan oleh MA Pondok Tremas agar kegiatan implementasi kurikulum dapat terlaksana dengan baik, maka kepala MA Pondok Tremas berusaha melakukan monitoring sejak awal dimulainya pelaksanaan kurikulum, pada waktu proses pelaksanaan dan tahap akhir pelaksanaan kurikulum. Selain memonitoring, kepala madrasah juga melakukan pencatatan data dan informasi dan memuat laporan yang berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum. Hal ini penting karena membantu posisi monitoring dan membantu prosedur evaluasi pelaksanaan kurikulum. Se jauh observasi di MA pondok Tremas pihak pimpinan melakukan evaluasi kurikulum pada akhir bulan untuk mengetahui tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan implementasi kurikulum baik masalah yang dihadapi oleh guru maupun siswa dalam pelaksanaannya. Sedangkan monitoring dipimpin langsung oleh kepala MA Pondok Tremas Pacitan.³³

Simpulan

Simpulan dari artikel di atas adalah bahwa lembaga pendidikan pesantren adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini merubah *mindset* dan pandangan terhadap pendidikan pesantren sebelumnya yang memandang pendidikan pesantren sebagai lembaga pendidikan non formal-luar sekolah yang kurang mendapat pengakuan dan apresiasi terhadap lulusannya.

³³ Wawancara Abdillah Nawawi, (Kepala MA Pondok Tremas), pada tanggal 16 Februari 2014.

Melalui kebijakan pesantren *mu'adalah* dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E. IV/PP.032/ KEP/80/98 tanggal 9 Desember 1998, SK Menteri Pendidikan Nasional nomor 106/0/2000 tanggal 29 Juni 2000, dan Surat Edaran Nomor: Dj.II/PPO1.I/AZ/9/02 tanggal 26 Nopember 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Status Kesetaraan Pendidikan Pondok Pesantren dengan Madrasah Aliyah. Maka setelah melengkapi semua persyaratan yang ditetapkan, Pesantren Tremas mendapatkan penetapan status *mu'adalah* untuk Madrasah Aliyah *Salafiyah* melalui SK Dirjen Pendidikan Islam nomor: Dj.II/DT.II.II/407/2006, tanggal 30 Nopember 2006. Kemudian SK penyetaraan itu diperpanjang dengan SK Dirjen Pendidikan Islam nomor: Dj. I/457/2008, dan SK Dirjen nomor: Dj. I/885/2010.

Status *mu'adalah* pada MA Salafiyah Pondok Tremas tersebut menjadi pendorong untuk terus melakukan berbagai upaya meningkatkan mutu pendidikan, diantaranya implementasi kurikulum *mu'adalah* dan peningkatan kompetensi guru.

Rujukan

- Anwar, Ali, *Pembaruan Pendidikan Pesantren di Lirboyo Kediri*, Kediri: IAIT Press, 2008
- Haris, Lukman & Jamaludin Al-Ghozi, *Selayang Pandang Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan Jawa Timur*, Pacitan: Majelis Ma'arif Press, 2001
- Haris, Lukman & Muhammad Muadzlin, *Profil Perguruan Islam "Pondok Tremas" Pacitan*, Pacitan: Majelis Ma'arif Press, 2008
- Karni, Asrori S. *Etos Studi Kaum Santri "Wajah Baru Pendidikan Islam*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009
- Nur Hadi Ihsan, *Profil Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur* (Ponorogo: Pondok Modern Darussalam Gontor, 2006), hlm. 106-110.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- Saefudin, HA., *Profil dan Pedoman Penyelenggaraan Pondok pesantren Mu'adalah*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2011
- Undang Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke 4.
- Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003
- Yusqi, M. Ishom. *Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren Mu'adalah* Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, Direktorat PD Pontren, 2009
- Yusuf, Choirul Fuad, *Pedoman Pesantren Mu'adalah*, Jakarta: Direktur Jenderal Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2009